



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 5 Agustus 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Desa _ RT. 003 RW. 002 Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya _, **S.H., dan** _, **S.H.**, Advolat/Penasehat Hukum pada kantor advokat _, yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 157/SK/XII/2019/PA.Pkb. tanggal 12 Desember 2019, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _ 11 Maret 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya _, **S.H.**, Advolat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (_) Palembang, yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 23 RT. 07 RW. 09 Kel. _, Kecamatan _ Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 159/SK/XII/2019/PA.Pkb. tanggal 17 Desember 2019, sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkan Balai Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 12 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 5 Juli 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 02 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 06 (enam) Bulan, Kemudian pindah ke rumah bersama sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. __, Umur 12 (dua belas) Tahun, Berjenis kelamin Laki-laki;
 - b. __, Umur 08 (delapan) tahun, Berjenis kelamin laki-laki;
 - c. __, Umur 02 (dua) Tahun, Berjenis kelamin Laki-laki; ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
 - a. Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak terbuka dalam masalah Keuangan keluarga;
- d. Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah;

6. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat mencoba bersabar dan mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan November 2018, Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain, Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri barunya;

8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 01 (satu) Tahun 01 (satu) bulan;

9. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I. untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Januari 2020 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2020 yakni sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam hati kecil ingin kembali kepada Penggugat, tetapi karena semua adalah keinginan Penggugat maka Tergugat dalam hal ini hanya berpasrah kepada Allah Swt;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk jangan menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat akan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ingin supaya masalah antara penggugat dan Tergugat ini tidak sampai berimbas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Januari 2020 yang intinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan ada kesamaan pandangannya dengan Penggugat mohon agar dapat dijadikan bukti sah untuk dapat diterimanya gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada point 1 jawaban Tergugat menyatakan“ *Bahwa Tergugat dalam hati kecil ingin kembali kepada Penggugat, tetapi karena semua adalah keinginan Penggugat maka Tergugat dalam hal ini hanya berpasrah kepada Allah Swt;*
3. Bahwa pada point 1 jawaban Tergugat,Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendirian atas Gugatan dalam perkara ini yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat juga sudah lama bersabar menghadapi perpisahan selama 1 (satu) tahun lebih dengan Tergugat, serta tindakan Tergugat yang sudah menikah lagi membuat Penggugat sangat kecewa dan yakin untuk menggugat cerai Tergugat;
4. Bahwa pada point 2 jawaban Tergugat menyatakan “2. *Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk jangan menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat akan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ingin supaya masalah antara penggugat dan Tergugat ini tidak sampai berimbas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat”*
5. Bahwa pada point 2 jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat menghalangi Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat pada prinsipnya juga sepakat jika anak harus dijaga dan dirawat dari kedua orang tuanya sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat nantinya tidak berdampak negative terhadap anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara No. 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 30 Januari 2020 yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam hati kecil ingin kembali kepada Penggugat, tetapi karena semua keinginan Penggugat maka Tergugat dalam hal ini hanya berpasrah kepada Allah Swt.
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk jangan menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat akan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ingin supaya masalah antara Penggugat dan Tergugat ini tidak sampai berimbas kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor __, tanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa _ RT. 002 RW. 001, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa _ RT. 012 RW. 004, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah bersama sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang satu tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak mengajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang intinya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dapat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya, bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 5 Juli 2005 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian juga telah menunjuk Mediator yaitu **RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk diadakan mediasi tetapi upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka dalam masalah Keuangan keluarga;
- Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah membenarkan isi gugatan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahwa akibat dari pertengkaran telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait dan bersesuaian satu dengan yang lain. saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung Pengakuan Tergugat serta bukti P. dan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah 5 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin dan selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi, Tergugat sering pulang malam bahkan kadang tidak pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan hal mana dikuatkan juga oleh keterangan saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun ini tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim memang perlu melihat faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang lebih penting dari itu Majelis Hakim lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga dengan ketidakharmonisan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya antara Penggugat dan Tergugat bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih cinta dan rasa saling kasih sayang sebab seandainya masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam hati keduanya mana mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri hidup terpisah dan tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun tersebut adalah kurun waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu semakin memperkuat dugaan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas gugatan Penggugat sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengupayakan agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dan hal ini tentunya akan dapat memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب

المصا

Artinya : “Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

الفاضي طلاقه

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara *aquo* telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*), maka

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAUFIQ SALEH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

TAUFIQ SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan;	= Rp.	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah		= Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Pkb.